



**P E N E T A P A N**

**Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. PEMOHON, Perempuan, umur 34 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Petani, beralamat di Banjar Batunya, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan-Bali, Dalam perkara ini didampingi oleh Kuasa Hukunya yang bernama I KETUT RITAWAN, SH, Advokat, berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 29 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 2 Oktober 2024 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Nyoman Rina (Alm) secara agama Hindu pada tanggal 16 Agustus 2005 di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (Dua) orang anak salah satunya bernama Anak anak ke 1 (Pertama) yang lahir pada tanggal 19 Juli 2006 ;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama I Nyoman Rina meninggal dunia pada tanggal 15 September 2015 di Banjar Batunya,Desa Batunya, Kecamatan Baturiti,Kabupaten Tabanan karena sakit;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 12 bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-laki lajang/belum pernah kawin:

Nama : Calon suami  
Tempat/Tanggal Lahir : Batunya, 20 Juni 1999  
Umur : 25 tahun  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Tempat tinggal : Banjar Batunya, Desa Batunya,  
Kecamatan, Baturiti, Kabupaten  
Tabanan-Bali;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak Pemohon telah hamil dan yang menghamili adalah bernama Calon suami, dan saat ini kandungannya berusia 8 minggu;

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera mengawinkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Calon suami pada tanggal 15 Oktober 2024, karena Calon suami ingin bertanggung jawab atas kehamilan anak Pemohon, dan juga untuk menjamin kepastian status dari anak yang ada dalam kandungan tersebut sekaligus untuk mencegah terjadinya fitnah dan/atau hal negatif lainnya sehingga anak Pemohon harus segera dikawinkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon Anak dan calon suaminya Calon suami berstatus lajang/belum pernah kawin, dan tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga dan/atau pihak-pihak lain terhadap rencana perkawinan anak Pemohon dengan Calon suami;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur adalah agar perkawinan anak Pemohon dapat dilaksanakan dan disamping itu juga untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak Pemohon tersebut, agar sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

10. Bahwa Pemohon adalah merupakan orang tua kandung dari Anak yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;

11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq Yang Mulia Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di Batunya pada tanggal 19 Juli 2006, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Pemohon;

*Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab*



ATAU

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya pada posita nomor 6 yang sebelumnya;

Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera mengawinkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Calon suami pada tanggal 15 Oktober 2024, karena Calon suami ingin bertanggung jawab atas kehamilan anak Pemohon, dan juga untuk menjamin kepastian status dari anak yang ada dalam kandungan tersebut sekaligus untuk mencegah terjadinya fitnah dan/atau hal negatif lainnya sehingga anak Pemohon harus segera dikawinkan;

Menjadi:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera mengawinkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Calon suami pada tanggal 15 Nopember 2024, karena Calon suami ingin bertanggung jawab atas kehamilan anak Pemohon, dan juga untuk menjamin kepastian status dari anak yang ada dalam kandungan tersebut sekaligus untuk mencegah terjadinya fitnah dan/atau hal negatif lainnya sehingga anak Pemohon harus segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

**Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, selanjutnya di beri tanda P-3;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Ketut Suardana, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama ANAK, selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah Nomor: 497/DB/IX/2024 tertanggal 27 September 2024 atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah Nomor: 495/DB/IX/2024 tertanggal 27 September 2024 atas nama CALON SUAMI, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama CALON SUAMI, selanjutnya di beri tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: 01/KSKH/X/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang sesuai dengan aslinya kecuali P-10 yang merupakan copy dari fotocopya dan telah pula dibubuhi materai, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon izin dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama ANAK untuk mencari izin dispensasi nikah karena berumur 18 tahun;
- Bahwa Nama calon suami dari ANAK adalah CALON SUAMI yang merupakan adik kandung saksi akan segera dinikahkan pada tanggal 15 November 2024 karena ANAK telah hamil ;
- Bahwa terhadap rencana pernikahan anak pemohon dengan adik saksi tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai mantan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Nama anak Pemohon yang merupakan keponakan saya yaitu bernama ANAK yang berumur 18 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sekitar 2 tahun;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon izin dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama ANAK untuk mencari izin dispensasi nikah karena berumur 18 tahun;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Nama calon suami dari ANAK adalah I KOMANG ARDANA akan segera dinikahkan pada tanggal 15 November 2024 karena ANAK telah hamil sudah 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa terhadap rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah calon besan saksi;

- Nama anak Pemohon bernama ANAK yang berumur 18 tahun;

- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sekitar 2 tahun;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon izin dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama ANAK untuk mencari izin dispensasi nikah karena berumur 18 tahun;

- Bahwa Nama calon suami dari ANAK adalah CALON SUAMI akan segera dinikahkan pada tanggal 15 November 2024 karena ANAK telah hamil sudah 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa terhadap rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah calon menantu Pemohon;

- Nama anak Pemohon bernama ANAK yang berumur 18 tahun yang merupakan calon istri saksi;

- Bahwa Anak Pemohon dan saksi sudah berpacaran sekitar 2 tahun;

*Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon izin dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama ANAK untuk mencari izin dispensasi nikah karena berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi dengan anak pemohon akan segera dinikahkan pada tanggal 15 November 2024 karena anak Pemohon telah hamil sudah 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terhadap rencana pernikahan anak pemohon dengan saksi tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi V, tanpa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa ayah anak saksi bernama I Nyoman Rina dan sudah meninggal dunia sejak tanggal 15 september 2015;
- Bahwa anak saksi tinggal bersama nenek anak saksi karena Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena saya berencana akan menikah secara adat dan agama dengan calon suami saya yang bernama Calon suami, sehingga perlu adanya Penetapan dari Pengadilan untuk dikemudian hari mencatatkan pernikahan kami di catatan sipil;
- Bahwa Anak saksi sudah tamat sekolah tingkat SMP begitu juga Calon suami sudah tamat SD dan sudah bekerja;
- Bahwa anak saksi dinikahkan karena anak saksi telah hamil anak dari Calon suami;
- Bahwa rencana pernikahan anak saksi dengan calon suami adalah tanggal 15 Nopember 2024 dan dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab





Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah memberikan nasehat kepada orang tua dari calon suami anak pemohon, Pemohon, calon suami maupun calon istri terkait dengan:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 serta bukti Saksi sejumlah 5 (lima) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Pemohon adalah mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama Anak yang belum berusia 19 (sembilan belas tahun) yang akan melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama



Calon suami sehingga perkawinan tersebut nantinya dapat dicatatkan untuk mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan menurut Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini, dapat minta dispensasi kepada Pengadilan yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili orang tua calon suami/istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili Pemohon yang berada di Kabupaten Tabanan dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran yang tertera dalam bukti surat P-7, diketahui apabila Anak Pemohon yang Anak yang lahir di Batunya tanggal 19 Juli 2006 atau berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia anak tersebut belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun pada saat melangsungkan perkawinan secara adat dengan calon suaminya yang bernama Calon suami sehingga secara umur belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang dan karenanya Pemohon sebagai orang tua dari Anak bernama Anak berwenang mengajukan dispensasi perkawinan untuk mewakili anaknya tersebut kepada Pengadilan;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon yang menginginkan dispensasi perkawinan terhadap anaknya tersebut, hal tersebut telah dibenarkan oleh seluruh keterangan Para Saksi di persidangan yang membenarkan bahwa anak Pemohon yang bernama Anak akan melaksanakan perkawinan Calon suami pada tanggal 15 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan dari calon suami dari anak Pemohon yang membenarkan alasan akan melaksanakan perkawinan secara adat dengan anak Pemohon adalah karena anak Pemohon telah hamil dan yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut adalah Calon suami;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon tersebut dan menyatakan kesanggupannya untuk membangun dan membina rumah tangganya dengan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan pula keterangan orang tua dari Calon suami yang menerangkan bahwa Saksi sebagai ibu Calon suami, bersedia untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, dan orang tua dari calon suami dari anak Pemohon, dimana Hakim menekankan dan memastikan agar para pihak tersebut memahami risiko perkawinan di usia yang masih sangat dini diantaranya dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, disamping itu Hakim menekankan pula kepada kedua orang tua pasangan calon pengantin mengenai pentingnya bimbingan dan dukungan dari masing-masing orang tua kepada pasangan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta kondisi

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehamilan dari anak Pemohon yang bernama Anak sebagai alasan akan dilangsungkannya perkawinan, maka perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan suatu urgensi untuk menjamin kepastian status dari anak yang ada dalam kandungan tersebut sekaligus urgensi untuk mencegah terjadinya fitnah dan/atau hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan di kemudian hari sehingga dengan kata lain perkawinan dari Anak dan Calon suami memang sepatutnya untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi tersebut di atas telah memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, ternyata tidak ada keberatan dari pihak keluarga dan/atau pihak-pihak lain terhadap perkawinan Anak dan Calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun usia anak Pemohon yang bernama Anak saat melakukan perkawinan dengan Calon suami pada tanggal 15 Nopember 2024 belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, sehingga dengan demikian maksud dan keinginan Pemohon untuk mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anaknya yang bernama Anak dapatlah dikabulkan, dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan kutipan Akte Perkawinan untuk anak Pemohon.

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

“Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk pada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi anak Pemohon akan menikah secara adat dengan dengan Calon suami pada tanggal 15 Nopember 2024, berdasarkan hal tersebut maka demi sahnya perkawinan secara negara maka perkawinan Anak dan Calon suami wajib untuk dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan ini telah dikabulkan dan permohonan ini didasarkan atas kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin/dispensasi kawin di bawah umur terhadap anak Pemohon yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di Batunya pada tanggal 19 Juli 2006, untuk

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan kutipan Akte Perkawinan untuk anak Pemohon.

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Syarifah Rohmatulloh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Syarifah Rohmatulloh, S.H**

**I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti.,S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 100.000,00
- PNBP Relas Panggilan : Rp 10.000,00

## Pertama Pemohon

- Biaya Juru Sumpah : Rp 100.000,00

## Saksi Pemohon

- Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 14 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)